



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Safari Alias Fa'i Bin Rasimin;
2. Tempat lahir : Andasari (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/22 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kokat RT 001 RW 001 Desa Lubuk Mandian Gajah
Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI SAFARI Als. FA'I Bin RASIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI SAFARI Als. FA'I Bin RASIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Plw



-
-
-
-
- 1 (satu) buah senjata api mainan gagang terbuat dari plastik warna coklat jenis mancis yang dibungkus dengan dompet pinggang warna Putih dan dililit ikat pinggang warna hijau; 6 (enam) buah mercon atau petasan jenis korek api yang dibungkus plastik bening; (dirampas untuk dimusnahkan); 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9123 CI dengan warna hitam dengan nomor rangka MHML0PU39CK095374 dan nomor mesin 4D56C-H54287; 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 BM 9123 CI dengan warna hitam dengan nomor rangka MHML0PU39CK095374 dan nomor mesin 4D56C-H54287 serta nomor STNK 17236713; (dikembalikan kepada saksi HERIYANTO); 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra;

(dikembalikan kepada pihak PT. Serikat Putra melalui saksi JAWALTER MANURUNG);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada mengajukan nota pembelaan maupun permohonan karena terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRI SAFARI Als. FA'I Bin RASIMIN bersama-sama dengan sdr. MUKHTAR (DPO), sdr. DANI (DPO), sdr. DAYAT (DPO) dan sdr. TOYIP (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ditelpon oleh sdr. DANI untuk mengajak terdakwa mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit yang berada di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra. Setelah terdakwa setuju, terdakwa masuk ke dalam Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra dengan berjalan kaki untuk memastikan tidak ada aktifitas dari security karena rumah terdakwa berada dekat dengan areal kebun sawit PT. Serikat Putra. Setelah terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman, terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk mengambil mobil yang akan dipergunakan mengangkut buah kelapa sawit. Tidak lama kemudian, terdakwa ditelpon oleh sdr. DANI untuk memberitahukan jika sdr. DANI bersama-sama dengan sdr. MUKHTAR, sdr. DAYAT dan sdr. TOYIP sudah selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra yang berada di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja dan sebagian buah kelapa sawit sudah dilansir ke pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit yang berada di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra dengan mengendarai mobil Pick Up L 300 BM 9123 CI warna hitam dengan nomor rangka MHML0PU39CK095374 dan nomor mesin 4D56C-H54287 yang sebelumnya dirental terdakwa dari saksi HERIYANTO dan pada saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) buah senjata api mainan gagang terbuat dari plastik warna coklat jenis mancis yang dibungkus dengan dompet pinggang warna putih dan dililit ikat pinggang warna hijau, 6 (enam) buah mercon atau petasan jenis korek api yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dengan amunisi sebanyak 3 (tiga) butir. Setelah terdakwa masuk di dalam areal kebun kelapa sawit yang berada di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra, mobil yang terdakwa kendarai langsung terpuruk sehingga terdakwa menekan gas mobil tersebut untuk keluar dari lubang tempat ban mobilnya terpuruk. Tidak lama kemudian, terdakwa ada melihat beberapa security PT. Serikat Putra dengan menggunakan senter berjalan menuju arah terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil senjata api mainan yang di ujung senjata tersebut telah terdakwa beri mercon lalu terdakwa langsung membakar mercon tersebut kemudian terdakwa berjalan menghampiri anggota security. Setelah mercon senjata api mainan tersebut akan meledak, terdakwa mengangkat senjata api mainan tersebut ke atas seolah olah yang terdakwa ledakkan tersebut adalah benar senjata api sehingga beberapa security tersebut langsung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri meninggalkan terdakwa karena ketakutan. Tidak lama kemudian, datang sdr. MUKHTAR dan sdr. DAYAT memberitahukan kepada terdakwa bahwa sdr. TOYIB telah tertangkap pihak security sehingga terdakwa bersama-sama dengan sdr. DANI, sdr. MUKHTAR dan sdr. DAYAT langsung menghampiri pihak security yang menangkap sdr. TOYIB kemudian terdakwa mengatakan kepada pihak security dengan nada keras "Kalian lepaskan itu, teman Tersangka, masak Kalian main tangkap tangkap aja, macam nggak pernah kenal aja kalian sama aku, kok main tangkap tangkap aja, masak kalian nggak mau kordinasi" tetapi pada saat itu pihak security tidak mau mengindahkan apa yang terdakwa katakan tersebut sehingga terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan jenis pistol milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa langsung mengarahkan senjata api rakitan tersebut ke atas dan meletuskannya sebanyak 1 (satu) kali. Melihat perbuatan terdakwa tersebut, pihak security PT. Serikat Putra langsung melepaskan sdr. TOYIB lalu selanjutnya pihak security langsung berlarian menyelamatkan diri;

- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUKHTAR, sdr. DANI, sdr. DAYAT dan sdr. TOYIP mendorong Pick Up L 300 BM 9123 CI warna hitam yang dikendarai terdakwa tersebut agar keluar dari kondisi terpuruk. Setelah berhasil keluar dari kondisi terpuruk, terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUKHTAR, sdr. DANI, sdr. DAYAT dan sdr. TOYIP langsung memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diambil dan dilangsir oleh sdr. MUKHTAR, sdr. DANI, sdr. DAYAT dan sdr. TOYIP ke dalam mobil Pick Up L 300 warna Hitam yang terdakwa bawa. Pada saat memuat buah kelapa sawit tersebut, terdakwa ada melihat pihak security masih mengawasi terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUKHTAR, sdr. DANI, sdr. DAYAT dan sdr. TOYIP memuat kelapa sawit lalu terdakwa mengancam pihak security sambil berkata "apa yang kalian lihat lagi, sini kalian, sini kalian biar aku tembak, kalian pikir kami takut sama kalian" lalu kemudian terdakwa menghampiri salah satu security yang bernama saksi JHON ROY SIMANJUNTAK dan menodongkan senjata api ke arah kepala saksi JHON ROY SIMANJUNTAK sehingga pihak security hanya membiarkan terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUKHTAR, sdr. DANI, sdr. DAYAT dan sdr. TOYIP dengan leluasa mengambil buah kelapa sawit. Setelah seluruh buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUKHTAR, sdr. DANI,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. DAYAT dan sdr. TOYIP langsung naik ke atas mobil dengan posisi terdakwa yang mengendarai mobil dan pulang ke rumah terdakwa.;

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. DANI pergi menjual buah kelapa sawit tersebut ke PKS PT. MAS Pangkalan Lesung dengan harga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari jumlah berat buah kelapa sawit kurang lebih 2,5 (dua koma lima) ton. Kemudian dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp. 750.000,- sedangkan sdr. MUKHTAR, sdr. DANI, sdr. DAYAT dan sdr. TOYIP mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra sebanyak lebih kurang 90 (Sembilan puluh) janjang atau seberat lebih kurang 2.250 kg (dua ribu dua ratus lima puluh kilogram) yang harganya ditaksir lebih kurang senilai Rp. 2.978.752,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jawel Ter Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini berhubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan tersebut adalah PT. Serikat Putra;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya yang mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra adalah Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak yang melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk ke dalam areal PT Serikat Putra untuk melakukan survey lokasi yang akan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil buah sawitnya, kemudian Saksi Sori Matua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak sekira jam 00.00 WIB melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi mengumpulkan beberapa anggota security untuk melakukan pengamanan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota security lainnya melihat ada cahaya senter dan 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300, selanjutnya Saksi melihat beberapa orang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek, setelah buah jatuh lalu dilangsir oleh rekan Terdakwa ke pinggir jalan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama anggota security lainnya berusaha mengamankan para pelaku namun selanjutnya Terdakwa ada menembakkan senjata api ke arah atas sambil mengancam sehingga Saksi bersama anggota security lainnya mundur untuk menyelamatkan diri dan membiarkan Terdakwa berserta rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 Warna Hitam BM 9123 CI, beberapa buah egrek, beberapa bush senter, dan juga saat itu ada dengan menggunakan alat berupa senjata api;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kg;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan senjata api dalam melakukan pencurian tersebut karena pada waktu itu Terdakwa menembakkan senjata tersebut ke atas;

- Bahwa ketika akan diamankan oleh pihak security, Terdakwa melepaskan letusan senjata api tersebut sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Sini kalian sini kalian biar ku tembak, kalian pikir kami takut sama kalian", sehingga anggota security langsung mundur dan membiarkan Terdakwa berserta rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit dan membawa ke luar areal Blok 30/31 L;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian ada melakukan kekerasan terhadap anggota Security yakni Saksi Jon Roy Simanjuntak;

- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan kekerasan terhadap Saksi Jon Roy Simanjuntak yakni dengan cara memukul dan menendang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Jon Ray Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini berhubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan tersebut adalah PT. Serikat Putra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya yang mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra adalah Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi yang melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk ke dalam areal PT Serikat Putra untuk melakukan survey lokasi yang akan diambil buah sawitnya, kemudian Saksi Sori Matua Harahap dan Saksi sekira jam 00.00 WIB melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jawel Ter Manurung dan selanjutnya Saksi Jawel Ter Manurung mengumpulkan beberapa anggota security untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota security lainnya melihat ada cahaya senter dan 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300, selanjutnya Saksi melihat beberapa orang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek, setelah buah jatuh lalu dilangsir oleh rekan Terdakwa ke pinggir jalan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama anggota security lainnya berusaha mengamankan para pelaku namun selanjutnya Terdakwa ada menembakkan senjata api ke arah atas sambil mengancam sehingga Saksi bersama anggota security lainnya mundur untuk menyelamatkan diri dan membiarkan Terdakwa berserta rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Pic Up L 300 Warna Hitam BM 9123 CI,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa buah egrek, beberapa bush senter, dan juga saat itu ada dengan menggunakan alat berupa senjata api;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kg;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan senjata api dalam melakukan pencurian tersebut karena pada waktu itu Terdakwa menembakkan senjata tersebut ke atas;

- Bahwa ketika akan diamankan oleh pihak security, Terdakwa melepaskan letusan senjata api tersebut sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Sini kalian sini kalian biar ku tembak, kalian pikir kami takut sama kalian", sehingga anggota security langsung mundur dan membiarkan Terdakwa berserta rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit dan membawa ke luar areal Blok 30/31 L;

- Bahwa pada Terdakwa melakukan pencurian ada melakukan kekerasan terhadap saya;

- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan kekerasan terhadap Saksi yakni dengan cara memukul dan menendang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Sorimatua Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini berhubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan tersebut adalah PT. Serikat Putra;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya yang mengetahui telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra adalah Saksi Jon Ray Simanjuntak dan Saksi yang melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk ke dalam areal PT Serikat Putra untuk melakukan survey lokasi yang akan diambil buah sawitnya, kemudian Saksi Jon Ray Simanjuntak dan Saksi sekira jam 00.00

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jawel Ter Manurung dan selanjutnya Saksi Jawel Ter Manurung mengumpulkan beberapa anggota security untuk melakukan pengamanan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota security lainnya melihat ada cahaya senter dan 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300, selanjutnya Saksi melihat beberapa orang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek, setelah buah jatuh lalu dilangsir oleh rekan Terdakwa ke pinggir jalan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi bersama anggota security lainnya berusaha mengamankan para pelaku namun selanjutnya Terdakwa ada menembakkan senjata api ke arah atas sambil mengancam sehingga Saksi bersama anggota security lainnya mundur untuk menyelamatkan diri dan membiarkan Terdakwa berserta rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Pic Up L 300 Warna Hitam BM 9123 CI, beberapa buah egrek, beberapa bush senter, dan juga saat itu ada dengan menggunakan alat berupa senjata api;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) tandan dengan berat lebih kurang 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan senjata api dalam melakukan pencurian tersebut karena pada waktu itu Terdakwa menembakkan senjata tersebut ke atas;
- Bahwa ketika akan diamankan oleh pihak security, Terdakwa melepaskan letusan senjata api tersebut sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Sini kalian sini kalian biar ku tembak, kalian pikir kami takut sama kalian", sehingga anggota security langsung mundur dan membiarkan Terdakwa berserta rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit dan membawa ke luar areal Blok 30/31 L;
- Bahwa pada Terdakwa melakukan pencurian ada melakukan kekerasan terhadap anggota Security yakni Saksi Jon Roy Simanjuntak;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan kekerasan terhadap Saksi Jon Roy Simanjuntak yakni dengan cara memukul dan menendang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Heriyanto Alias Anto Bin Bustami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menghadap ke muka persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Serikat Putra;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra tersebut dan tidak mengetahui berapa banyaknya buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan atau menyewakan mobil Pick Up kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September tahun 2019, saat itu Terdakwa datang menjumpai Saksi dengan maksud untuk menyewa atau merental mobil Pick UP L 300 BM 9123 CI warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi dengan maksud untuk menjalankan usahanya jual beli buah kelapa sawit dan oleh karena pada saat itu Saksi sedang tidak ada muatan, maka Saksi menyewakan atau merentalkan mobil Saksi tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi tidak akan menggunakan mobil Saksi tersebut untuk perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa uang sewa mobil saya per hari sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar setiap minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil Saksi dipergunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil merupakan milik PT. Serikat Putra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Dani, Sdr. Mukhtar, Sdr. Dayat, dan Sdr. Toyip;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mengontrol di sekitar Blok L 30/31 tempat teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk memastikan tidak ada pihak security yang berpatroli, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa di telpon Sdr. Dani untuk memberitahukan jika buah kelapa sawit sudah di lansir ke pinggir jalan dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan mobil yang akan digunakan mengangkut sawit tersebut;
- Kemudian Terdakwa mengendarai Pick Up L 300 BM 9123 CI warna hitam yang Terdakwa sewa dari Saksi Heriyanto dan Terdakwa juga ada membawa 1 (satu) pucuk senjata api mainan dan beberapa buah mercon serta membungkusnya dengan plastik bening kemudian Terdakwa masuk ke dalam Blok L 30/31 PT. Serikat Putra, selanjutnya ketika melangsir buah kelapa sawit rekan Terdakwa mengatakan jika sdr. Toyib ditangkap oleh pihak security sehingga Terdakwa dan rekan Terdakwa menghampiri pihak security dan langsung Terdakwa langsung membakar mercon tersebut sambil mengangkat senjata api mainan ke atas seolah-olah meledakkan senjata api sehingga pihak security langsung melepaskan Sdr. Toyib dan pihak security berlarian menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit tersebut lalu membawanya ke luar dari areal PT. Serika Putra untuk dijual;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah kampak, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 BM 9123 CI warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis mancis yang di bungkus dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet pinggang warna putih, 6 (enam) buah mercon korek api yang di bungkus plastik bening ;

- Bahwa buah kepala sawit yang Terdakwa ambil kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual buah sawit tersebut ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. MAS (Makmur Andalan Sawit);
- Bahwa keseluruhan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bagian untuk Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum yakni yang pertama dihukum penjara selama 2 (dua) tahun oleh Pengadilan Negeri Rengat karena kasus pencurian dan yang kedua dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Siak karena kasus pencurian juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata api mainan gagang terbuat dari plastik warna coklat jenis mancis yang dibungkus dengan dompet pinggang warna Putih dan dililit ikat pinggang warna hijau;
- 6 (enam) buah mercon atau petasan jenis korek api yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9123 CI dengan warna hitam dengan nomor rangka MHML0PU39CK095374 dan nomor mesin 4D56C-H54287;
- 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 BM 9123 CI dengan warna hitam dengan nomor rangka MHML0PU39CK095374 dan nomor mesin 4D56C-H54287 serta nomor STNK 17236713;
- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 126/Pen.Pid/2020/PN Plw, Penetapan Penyitaan Nomor 127/Pen.Pid/2020/PN Plw dan Penetapan Penyitaan Nomor 134/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berjalan mengontrol di sekitar Blok L 30/31 tempat teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk memastikan tidak ada pihak security yang berpatroli dan hal ini kemudian diketahui oleh Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak yang merupakan anggota security PT. Serikat Putra yang melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk ke dalam areal PT Serikat Putra;
- Bahwa kemudian sekira jam 00.00 WIB Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jawel Ter Manurung dan selanjutnya Saksi Jawel Ter Manurung mengumpulkan beberapa anggota security untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh rekannya untuk memberitahukan jika buah kelapa sawit sudah di lansir ke pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa mengendarai Pick Up L 300 BM 9123 CI warna hitam yang Terdakwa sewa dari Saksi Heriyanto, masuk ke dalam Blok L 30/31 PT. Serikat Putra;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa bersama rekannya melangsir buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra tersebut, pihak security yakni termasuk Saksi Sorimatua Harahap, Saksi Jon Roy Simanjuntak dan Saksi Jawel Ter Manurung akan melakukan penangkapan namun kemudian Terdakwa langsung membakar mercun sambil mengangkat senjata api mainan ke atas seolah-olah meledakkan senjata api sambil mengatakan "Sini kalian sini kalian biar ku tembak, kalian pikir kami takut sama kalian", selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya ada memukul dan menendang Saksi Jon Roy Simanjuntak, kemudian pihak security mundur untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit tersebut lalu membawanya ke luar dari areal PT. Serika Putra untuk dijual;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama TRI SAFARI Alias FA'I Bin RASIMIN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam No.Reg.Perkara : PDM-165/Plw/Eoh.2/07/2020 tertanggal 2 Juli 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "TRI SAFARI Alias FA'I Bin RASIMIN", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "TRI SAFARI Alias FA'I Bin RASIMIN" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berjalan mengontrol di sekitar Blok L 30/31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk memastikan tidak ada pihak security yang berpatroli dan hal ini kemudian diketahui oleh Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak yang merupakan anggota security PT. Serikat Putra yang melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk ke dalam areal PT Serikat Putra;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 00.00 WIB Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jawel Ter Manurung dan selanjutnya Saksi Jawel Ter Manurung mengumpulkan beberapa anggota security untuk melakukan pengamanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh rekannya untuk memberitahukan jika buah kelapa sawit sudah di lansir ke pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa mengendarai Pick Up L 300 BM 9123 CI warna hitam yang Terdakwa sewa dari Saksi Heriyanto, masuk ke dalam Blok L 30/31 PT. Serikat Putra;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa bersama rekannya melangsir buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra tersebut, pihak security yakni termasuk Saksi Sorimatua Harahap, Saksi Jon Roy Simanjuntak dan Saksi Jawel Ter Manurung akan melakukan penangkapan namun kemudian Terdakwa langsung membakar mercun sambil mengangkat senjata api mainan ke atas seolah-olah meledakkan senjata api sambil mengatakan "Sini kalian sini kalian biar ku tembak, kalian pikir kami takut sama kalian", selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya ada memukul dan menendang Saksi Jon Roy Simanjuntak, kemudian pihak security mundur untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit tersebut lalu membawanya ke luar dari areal PT. Serika Putra untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" di sini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berjalan mengontrol di sekitar Blok L 30/31 tempat teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk memastikan tidak ada pihak security yang berpatroli dan hal ini kemudian diketahui oleh Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak yang merupakan anggota security PT. Serikat Putra yang melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk ke dalam areal PT Serikat Putra;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 00.00 WIB Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jawel Ter Manurung dan selanjutnya Saksi Jawel Ter Manurung mengumpulkan beberapa anggota security untuk melakukan pengamanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh rekannya untuk memberitahukan jika buah kelapa sawit sudah di lansir ke pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa mengendarai Pick Up L 300 BM 9123 CI warna hitam yang Terdakwa sewa dari Saksi Heriyanto, masuk ke dalam Blok L 30/31 PT. Serikat Putra;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa bersama rekannya melangsir buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra tersebut, pihak security yakni termasuk Saksi Sorimatua Harahap, Saksi Jon Roy Simanjuntak dan Saksi Jawel Ter Manurung akan melakukan penangkapan namun kemudian



Terdakwa langsung membakar mercun sambil mengangkat senjata api mainan ke atas seolah-olah meledakkan senjata api sambil mengatakan "Sini kalian sini kalian biar ku tembak, kalian pikir kami takut sama kalian", selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya ada memukul dan menendang Saksi Jon Roy Simanjuntak, kemudian pihak security mundur untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit tersebut lalu membawanya ke luar dari areal PT. Serika Putra untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Terdakwa membakar mercun sambil mengangkat senjata api mainan ke atas seolah-olah meledakkan senjata api sambil mengatakan "Sini kalian sini kalian biar ku tembak, kalian pikir kami takut sama kalian" ketika akan ditangkap oleh pihak security, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya ada memukul dan menendang Saksi Jon Roy Simanjuntak, sehingga kemudian pihak security mundur untuk menyelamatkan diri, merupakan bentuk kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" di sini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya kerja sama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 04.00 WIB di Blok 30/31 L Pondok II Kebun Bukit Raja PT. Serikat Putra Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berjalan mengontrol di sekitar Blok L 30/31 tempat teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit untuk memastikan tidak ada pihak security yang berpatroli dan hal ini kemudian diketahui oleh Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak yang merupakan anggota security PT. Serikat Putra yang melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk ke dalam areal PT Serikat Putra;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 00.00 WIB Saksi Sorimatua Harahap dan Saksi Jon Roy Simanjuntak melaporkan hal tersebut kepada Saksi Jawel Ter Manurung dan selanjutnya Saksi Jawel Ter Manurung mengumpulkan beberapa anggota security untuk melakukan pengamanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh rekannya untuk memberitahukan jika buah kelapa sawit sudah di lansir ke pinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa mengendarai Pick Up L 300 BM 9123 CI warna hitam yang Terdakwa sewa dari Saksi Heriyanto, masuk ke dalam Blok L 30/31 PT. Serikat Putra;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa bersama rekannya melangsir buah kelapa sawit milik PT Serikat Putra tersebut, pihak security yakni termasuk Saksi Sorimatua Harahap, Saksi Jon Roy Simanjuntak dan Saksi Jawel Ter Manurung akan melakukan penangkapan namun kemudian Terdakwa langsung membakar mercun sambil mengangkat senjata api mainan ke atas seolah-olah meledakkan senjata api sambil mengatakan "Sini kalian sini kalian biar ku tembak, kalian pikir kami takut sama kalian", selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya ada memukul dan menendang Saksi Jon Roy Simanjuntak, kemudian pihak security mundur untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa kembali memuat buah kelapa sawit tersebut lalu membawanya ke luar dari areal PT. Serika Putra untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang rekannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan bekerjasama dengan 4 (empat) orang rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" di sini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api mainan gagang terbuat dari plastik warna coklat jenis mancis yang dibungkus dengan dompet pinggang warna Putih dan dililit ikat pinggang warna hijau dan 6 (enam) buah mercon atau petasan jenis korek api yang dibungkus plastik bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9123 CI dengan warna hitam dengan nomor rangka MHML0PU39CK095374 dan nomor mesin 4D56C-H54287 dan 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 BM 9123 CI dengan warna hitam dengan nomor rangka MHML0PU39CK095374 dan nomor mesin 4D56C-H54287 serta nomor STNK 17236713, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Heriyanto Alias Anto Bin Bustami;

Menimbang, barang bukti berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Serikat Putra melalui Saksi Jawel Ter Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Serikat Putra;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, sehingga memper lancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SAFARI Alias FA'I Bin RASIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata api mainan gagang terbuat dari plastik warna coklat jenis mancis yang dibungkus dengan dompet pinggang warna Putih dan dililit ikat pinggang warna hijau;
- 6 (enam) buah mercon atau petasan jenis korek api yang dibungkus plastik bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9123 CI dengan warna hitam dengan nomor rangka MHML0PU39CK095374 dan nomor mesin 4D56C-H54287;
- 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 BM 9123 CI dengan warna hitam dengan nomor rangka MHML0PU39CK095374 dan nomor mesin 4D56C-H54287 serta nomor STNK 17236713;

Dikembalikan kepada Saksi Heriyanto Alias Anto Bin Bustami;

- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra;

Dikembalikan kepada pihak PT. Serikat Putra melalui Saksi Jawel Ter Manurung;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22